

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	510/06/DP-TRANS/2025
	Tanggal Pembuatan	Februari 2025
	Tanggal Revisi	1 Maret 2025
DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	Tanggal Efektif	1 Maret 2025
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN  HERIMAN TILITA, S.Pi NIP. 197007032002121011
BIDANG PERDAGANGAN	Nama SOP	Pelaksanaan Pemungutan Elektronik Retribusi Pasar

Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 2 tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 3 tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum	Kualifikasi pelaksana 1. Pendidikan minimal SLTA/S1 2. Mampu mengoperasikan Komputer/Leptop
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan 1. Komputer 2. EDC 3. Printer
Peringatan Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses administrasi tidak berjalan dengan efektif dan efisien.	Pencatatan dan pendataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Pelaksanaan Pemungutan Elektronik Retribusi Pasar

No.	Uraian Prosedur	Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Tim Operasional/ Bendahara Penerimaan	Web Admin	Petugas Lapangan/ Mantri Pasar	Mutu Baku	Keterangan
						Waktu	
1	Penetapan SK Mantri Pasar	[]					
2	Pemungutan retribusi pasar melalui EDC secara tunai dan non tunai (QRIS)				[]	10 Menit	
3	Pelaporan retribusi online otomatis melalui aplikasi e-retribusi bank nagari			[]		0 menit	
4	Rekapitulasi e-retribusi oleh web admin			[]		5 menit	
5	Penyetoran retribusi pasar yang telah diserahkan pedagang kepada mantri ke rekening penampung retribusi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		[]			1 jam	
6	Pengecekan rekening koran penerimaan retribusi pasar oleh bendahara penerima		[]			15 menit	
7	Validasi nilai rekening koran dengan nilai pada aplikasi e-retribusi		[]			30 menit	
8	Pengentrian nilai retribusi pada aplikasi e-Pad BPKPAD					30 menit	